



PUTUSAN
Nomor 141 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AZWAR ANGKU SAIDI, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya SUKU PISANG CAMPAGO IPUH MANDIANGIN, berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 24 April 2016 menggantikan BURHANUDDIN ST. MAJO LELO yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1999, bertempat tinggal di Jalan Selasih Nomor 11 RT 002 RW 003, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yuner, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Yuner dan Partners, beralamat di Perumahan Ilham Trisandi Indah III Blok G Nomor 1, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dan Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Nomor 126 Batubalang, Malana, Batusangkar, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. a. MISAH;
- b. NURDIN ST. BAHERAM;
- c. NURHAIDA;
- d. ZAINAR;
- e. KAMIDAR;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Mandiangin Nomor 9 B Ipuh, Kodya Bukittinggi, pihak yang tersebut dalam huruf d dan e dalam hal ini memberi kuasa kepada Sjarnel, S.H.,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2019



dan kawan, Para Advokat pada Kantor S. Darmen, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Bukittinggi - Padang Km 3 Nomor 47 B, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;

2. **H. SAID DT. RADJO MULIA**, bertempat tinggal di Padang Gamuk/Depan STM Negeri Bukittinggi, Kodya Bukittinggi;
3. **PEMERINTAH R.I., cq MENTERI DALAM NEGERI, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, cq WALIKOTA MADYA TINGKAT II KODYA BUKITTINGGI, cq KEPALA DINAS TATA KOTA KODYA BUKITTINGGI**;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

DJUZHAR ABBAS, B.Sc., ST. MARAJO, bertindak untuk kaumnya sebagai Mamak Kepala Jurai, bertempat tinggal di Jalan Mandiangin Nomor 8 B, Ipuh Kodya Bukittinggi;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat II sebagai Mamak Kepala Jurai;
3. Menyatakan objek sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I.a, b, c, d, e yang menguasai objek sengketa tanpa hak atau menguasai tanpa izin Penggugat/kaum Penggugat setelah lebih dari waktu yang ditentukan dalam perjanjian

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

5. Menghukum Para Tergugat I.a, b, c, d, e untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat/kaum Penggugat dalam keadaan kosong yang bebas dari pada haknya maupun hak orang lain yang diperoleh dari padanya;
6. Menghukum Tergugat I.a, b, c, d, e secara tanggung renteng untuk mengganti panen objek sengketa kepada Penggugat/Kaum Penggugat sebanyak 15 (lima belas) karung padi x 2 x 39 (tiga puluh sembilan) tahun x Rp15.000,00 per karung sama dengan Rp17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah demi hukum, atau setidaknya bertentangan dengan hukum;
8. Menyatakan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1.33/IMB-Wako/1993 tanggal 14 September 1993 atas nama Nurhaida Cs. dan Nomor 50/IMB-Wako/1995 tanggal 11 Juli 1995 atas nama Kamidar yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah batal demi hukum;
9. Menyatakan sita jaminan dan sita tahan terhadap objek sengketa adalah sah, kuat dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2019



2. Eksepsi *error in persona*;

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jurai Penggugat Rekonvensi dan jurai Tergugat Rekonvensi adalah sekaum bertali darah, sehartu sepusaka, segelok segadai dan sependam sepakuburan;
3. Menyatakan bahwa harta terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan jurai Tergugat Rekonvensi yang mengalihgadaikan harta pusaka tinggi tanpa sepengetahuan jurai Penggugat Rekonvensi dan menggugat izin bangunan Penggugat Rekonvensi I.c dan I.d kepada Lurah, kerapatan Adat Nagari Mandiangin dan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan dalil bahwa harta terperkara adalah harta pusaka kaumnya dan jurai Penggugat Rekonvensi hanyalah sebagai si peminjam adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) putus sama luas harta terperkara antara jurai Penggugat Rekonvensi dan jurai Tergugat Rekonvensi dan menyerahkan seperdua bagiannya kepada jurai Penggugat Rekonvensi, sehingga kedua buah jurai tersebut dapat berbuat bebas atas hak bagiannya masing-masing, yaitu dengan cara mengumpulkan luas tanah kedua harta pusaka tinggi tersebut di atas, kemudian membagi duanya sama luas dengan memperhitungkan luas tanah yang telah dijadikan perumahan anggota kaum Tergugat Rekonvensi dan perumahan anggota kaum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan mengharuskan jurai Tergugat Rekonvensi untuk mengganti separoh uang penebusan jurai Penggugat Rekonvensi yaitu $1/2 \times 110 \frac{3}{4}$ (seratus sepuluh tiga per empat gram emas murni) = $55 \frac{3}{8}$ (lima puluh lima tiga per delapan gram emas murni);

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan segera, walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon supaya Pengadilan Negeri Bukittinggi akan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt/G/1996/PN Bt., tanggal 4 Juli 1996 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp93.500,00 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 122/PDT.G/1996/PT PDG., tanggal 31 Oktober 1996 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 4 Juli

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2019



1996 Perdata Nomor 02/Pdt.G/1996/PN Bt., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan jurai Penggugat Dalam Rekonvensi dan jurai Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sekaum bertali darah, seharga sepusaka, segelok segadai dan sepandam sepakuburan;
3. Menyatakan harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan perbuatan jurai Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengalihgadaikan harta pusaka tinggi tanpa seizin dan sepengetahuan jurai Penggugat Dalam Rekonvensi, menggugat izin bangunan dan mendalilkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai peminjam harta pusaka Tergugat Dalam Rekonvensi adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) putus sama luas harta perkara antara jurai Penggugat Dalam Rekonvensi dan jurai Tergugat Dalam Rekonvensi dengan menyerahkan seperdua kepada jurai Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu dengan cara mengumpulkan luas tanah kedua harta pusaka tinggi tersebut di atas dan membagi dua sama luas dengan memperhitungkan luas tanah yang telah dijadikan perumahan oleh anggota kaum Penggugat Dalam Rekonvensi dan anggota kaum Tergugat Dalam Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 914 K/Pdt/1997 tanggal 14 Maret 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: DJUZHAR ABBAS Bsc. St. MARAJO, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari: BURHANUDDIN ST. MAJO LELO tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 914 K/Pdt/1997 tanggal 14 Maret 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juni 2001 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK/2018/PN Bkt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam permohonannya terdapat bukti baru sebagaimana yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-3, putusan *Judex Facti* didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus dan putusan *Judex Facti* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 914 K/Pdt/1997/PT PDG., tanggal 14 Maret 2000 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat II sebagai Mamak Kepala Jurai;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I.a, b, c, d, e, yang menguasai objek sengketa tanpa hak atau menguasai tanpa izin Penggugat/kaum Penggugat setelah lebih dari waktu yang ditentukan dalam perjanjian adalah merupakan ingkar janji atau wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat I.a, b, c, d, e, untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat/kaum Penggugat dalam keadaan kosong yang bebas dari pada haknya maupun hak orang lain yang diperdapat dari padanya;
6. Menghukum Tergugat I.a, b, c, d, e secara tanggung renteng mengganti panen objek sengketa kepada Penggugat/Kaum Penggugat sebanyak 15 (lima belas) karung padi x 2 x 39 (tiga

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) tahun x Rp15.000,00 perkarung sama dengan Rp17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menyatakan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah demi hukum atau setidaknya bertentangan dengan hukum;
8. Menyatakan Surat Izin Bangunan Nomor 133/IMB-Wako 1993 tanggal 14 September 1993 atas nama Nuhaida Cs dan Nomor 50/IMB-Wako/1995 tanggal 11 Juli 1995 atas nama Kamidar yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah batal demi hukum;
9. Menyatakan sita jaminan rumah dan sita tahan terhadap objek sengketa adalah sah, kuat dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adil;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I.d dan e mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi;

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali sebagaimana yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-3 tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* menurut Undang Undang Mahkamah Agung karena ternyata bukti-bukti

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan kembali tersebut tidak bersifat menentukan;

Bahwa adapun mengenai alasan peninjauan kembali yaitu putusan *Judex Facti* didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus juga tidak dapat dibenarkan karena tidak ada bukti adanya putusan pidana yang menyatakan adanya kebohongan dan tipu daya yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Azwar Angku Saidi, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya Suku Pisang Campago Ipuh Mandiangin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali AZWAR ANGKU SAIDI, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya SUKU PISANG CAMPAGO IPUH MANDIANGIN, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2019



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)